



Analisis Yuridis Perlindungan Desain Industri bagi Produk Industri Kecil dan Menengah di Indonesia

Radian Suparba

Universitas Islam Riau

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28284

radiansuparba2023@law.uir.ac.id

Abstract Intellectual property rights are classified as rights owned by individuals or are also known as intangible property. The meaning of intangible property rights is like an object that cannot be seen or touched, specifically the object in question is a special right that arises or is obtained as a form of being given based on an effort. Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design is currently unable to address the needs of business actors regarding the aesthetic value of products, this is due to the overlapping functions between industrial design and brands and copyright accompanied by a design registration system that is considered old and cannot keep pace with the speed of design changes in running a business. So the author needs to answer problems related to industrial design which currently overlap with copyright and trademarks, as well as addressing the development of SMEs in the midst of industrial design problems which in the future will change the laws and regulations by preparing new procedures for obtaining protection for industrial designs.

Keywords:industrial designs ,copyright, trademark, intellectual property right, Small and Medium Industries.

Abstrak Hak kekayaan intelektual tergolong sebagai hak yang dimiliki oleh perorangan atau disebut juga sebagai kebendaan yang tidak berwujud. Maksud hak kebendaan tidak berwujud diibarat benda yang tidak bisa dilihat maupun diraba, secara spesifik benda yang dimaksud adalah berupa hak istimewa yang timbul atau didapatkan sebagai bentuk dari penghargaan berdasarkan suatu upaya. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri saat ini belum bisa menyentuh kebutuhan pelaku usaha terhadap nilai estetika pada produk, hal ini dikarenakan adanya tumpang tindih fungsi antara desain industri dengan merek dan hak cipta disertai dengan sistem pendaftaran desain yang dianggap lama serta tidak bisa mengimbangi kecepatan perubahan desain dalam melaksanakan usaha. Sehingga penulis perlu untuk menjawab permasalahan terkait dengan desain industri yang sampai saat ini tumpang tindih dengan hak cipta dan merek, serta menyikapi perkembangan IKM ditengah-tengah permasalahan desain industri yang kedepannya akan ubah peraturan perundang-undangannya dengan menyiapkan tata cara baru untuk memperoleh perlindungan atas desain industri.

Kata kunci: desain industri, hak cipta, merek, hak kekayaan intelektual, IKM.

LATAR BELAKANG

Hak kekayaan intelektual tergolong sebagai hak yang dimiliki oleh perorangan atau disebut juga sebagai kebendaan yang tidak berwujud. Maksud hak kebendaan tidak berwujud diibarat benda yang tidak bisa dilihat maupun diraba, secara spesifik benda yang dimaksud adalah berupa hak istimewa yang timbul atau didapatkan sebagai bentuk dari penghargaan berdasarkan suatu upaya. Kata Hak kekayaan intelektual atau HKI sudah tidak digunakan lagi sebagai peristilahan umum dalam konteks Bahasa resmi, meski sampai saat ini dalam bahas keseharian masih banyak yang memakai istilah HKI atau paten, namun resminya saat menggunakan kata kekayaan intelektual atau KI. Perubahan kata ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang bersifat istimewa dan spesifik diberikan dari negara yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan tertentu. Syarat mutlak untuk medapatkan hak dalam HKI yaitu harus memiliki karya

yang diwujudkan yang mana karya tersebut berasal dari ide-ide atau inspirasi yang dibuat dengan tangan sendiri atau berkelompok dengan mengorbankan waktu, tenaga, keahlian dan biaya, setelahnya dari karya tersebut timbul hak-hak yang menguntung pembuat karya dari segi ekonomi dan moral untuk meningkatkan taraf hidup, peradaban dan martabat. Hak tersebutlah yang disebutkan dengan kebendaan tidak berwujud atau dalam HKI disebut dengan hak eksklusif. Mendapatkan hak dari benda yang diwujudkan dari ide tidaklah cukup tanpa mempraktekkan suatu kekuasaan, maka hak eksklusif bagi pemegang HKI juga dapat melarang pihak ketiga atau pihak lainnya yang menggunakan karyanya tanpa sepenuhnya atau tanpa izin untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan, kekayaan intelektual atau KI, merupakan karya original yang berwujud dan dilindungi oleh undang-undang penggunaanya. Karya yang dimaksud bisa berupa paten, merek, desain, varietas tanaman atau karya cipta, yang berupa music, sastra dan seni. Kekayaan intelektual melibatkan moralitas dan dokumentasi, fungsinya untuk mencatat riwayat inovasi-inovasi untuk kembangkan kembali dimasa yang akan datang. Maka, kekayaan intelektual disebut sebagai kekayaan yang berasal dari ide kemudian diwujudkan oleh seseorang dan tidak hanya terbatas dengan fisik atau kasat mata yang memiliki nilai ekonomi sebagai hasil dari upaya dari pemilik karya.

Faktanya hak kekayaan intelektual merupakan hukum yang dibawakan oleh barat, peraturan HKI di Indonesia bersumber dari meratifikasi parjanjian-perjanjian internasional, seperti bern convention, universal copyright convention (UCC), Convention establishing the world intellectual property organization (WIPO), the Hague Agreement Concerning The international Deposit of industrial designs, paris convention dan TRIPS WTO Agreement. Meski begitu tujuannya tidak jauh berbeda dengan GATT, yaitu mewujudkan perdagangan bebas. GATT memberikan peluang Indonesia untuk masuk dalam perdagangan internasional dengan berfokus pada sistem hubungan perdagangan antara negara, sehingga dimungkinkan terbukanya pintu perdagangan internasional yang awalnya hanya bergerak dibidang nasional saja. Salah satunya dengan meningkatkan perlindungan HKI guna terhindar dari barang-barang palsu dan menjamin prosedur HKI guna tidak menghambat perdagangan internasional.¹

Membahas IKM sama dengan membahas kreatifitas dan produktifitas yang mayoritas produknya dibidang teknologi atau kesenian terapan. Produk yang dikembangkan dalam berbagai tingkatan dari yang sederhana sampai yang tercanggih memberikan manfaat untuk mewujudkan perindustrian dengan sumber daya lokal meski memiliki keterbatasan pada modal, tenaga kerja maupun bahan baku. Kekurangan tersebut diatasi oleh IKM secara positif dimana salah satu sifat IKM adalah kefleksibilitasnya yang dinilai tinggi.

Kekurangan IKM tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena akan mengakibatkan inisiatif bisnis akan hilang seiringan dengan berjalananya waktu, padahal peluang IKM untuk bisa menggerakkan perindustrian sangatlah tinggi. IKM memerlukan 3 hal untuk berkembang yaitu perlindungan, akses dan modal, saat akses didapatkan melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta serta modal secara kasar dapat peroleh melalui lembaga keuangan, masalah yang jadi kurang perhatian IKM adalah terkait dengan perlindungan terutama hak kekayaan intelektual, sehingga ini mendorong pemerintah untuk mempermudah pengurusan HKI bagi kreasi yang diciptakan oleh IKM.² Membahas IKM

¹Dayu Padmara Rengganis, *Hukum Persaingan Usaha Perangkat Telekomunikasi Dan Pemberlakuan Persetujuan ACFTA* (Bandung: Penerbit Alumni, 2021).

https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Persaingan_Usaha/7x4pEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0.

²Fahmi Arifin dan Lailatus Sa'adah, *Legalitas IKM Kabupaten Jombang* (Jawa Timur: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021),

https://www.google.co.id/books/edition/Legalitas_IKM_Kabupaten_Jombang/fi93EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=IKM+dan+ha+k+kekayaan+intelektual&pg=PA19&printsec=frontcover.

dan HKI sama halnya membahas antara kesadaran pelaku usaha terhadap produknya sendiri. Pelaku usaha merupakan subjek dari usaha yang dilaksanakan dalam kategori IKM, dimana dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM, pelaku usaha dikategorikan dalam 3 Jenis berdasarkan modal awal yang dibedakan berdasarkan 3 kategori yaitu:³

- Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kreatifitas dan produk merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari IKM, bahan baku yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu benda yang memiliki nilai tukar serta dapat diperbanyak untuk dijual kepada konsumen. Bagi pelaku usaha, produk merupakan hasil dari usahanya menciptakan suatu wujud dari ide, dengan harapan produk yang diwujudkan dan diperbanyak disukai oleh pembeli. Namun yang terabaikan adalah karakteristik konsumen yang dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Menurut Total Design Theory yang dikemukakan oleh Stuart Pugh sebagaimana dikutip oleh Andrieansjah Soeparman, bahwa faktor estetik termasuk dimensi yang dianggap penting dalam proses desain, menjadi daya tarik konsumen karena mampu memenuhi selera dan kepuasaan emosional, akan tetapi ini kerap kali terabaikan oleh pelaku IKM dan dikhawatirkan daya tahan IKM akan melemah akibat tidak memperhatikan faktor estetika.⁴

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri saat ini belum bisa menyentuh kebutuhan pelaku usaha terhadap nilai estetika pada produk, hal ini dikarenakan adanya tumpang tindih fungsi antara desain industri dengan merek dan hak cipta disertai dengan sistem pendaftaran desain yang dianggap lama serta tidak bisa mengimbangi kecepatan perubahan desain dalam melaksanakan usaha. Padahal UU hak cipta, UU merek dan UU paten sudah diubah sejak tahun 2014 dan tahun 2016 dalam wujud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Sedangkan, perencanaan perubahan UU desain industri masih dalam tahap sosialisasi meski sudah dimasukkan pada tahun 2015 dan telah dibahas pada 2019.⁵

Sehingga penulis perlu untuk menjawab permasalahan terkait dengan desain industri yang sampai saat ini tumpang tindih dengan hak cipta dan merek, serta menyikapi perkembangan IKM ditengah-tengah permasalahan desain industri yang kedepannya

³Mariska, "Kriteria UMKM Menurut Peraturan Baru," kontrak hukum, 2023, <https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm/>.

⁴Dewi Sulistianingsih dan Bagas Bilowo Nuryantyono Satata, "Dilema Dan Problematik Desain Industri Di Indonesia," *Suara Hukum* 1 no. (2019): 2, <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p1-14>.

⁵Kementerian Hukum dan HAM, "RUU Desain Industri Dorong Daya Saing Industri Nasional Dan Internasional," Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, 2019, <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ruu-desain-industri-dorong-daya-saing-industri-nasional-dan-internasional>.

akan ubah peraturan perundang-undangannya dengan menyiapkan tata cara baru untuk memperoleh perlindungan atas desain industri.

KAJIAN TEORITIS

konsep kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan tidak berwujud yang bersifat eksklusif dan diberikan oleh negara sebagai bentuk perlindungan hukum atas hasil olah pikir manusia yang diwujudkan dalam karya nyata. Secara teoretis, kekayaan intelektual dipahami sebagai instrumen hukum yang tidak hanya berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi dan moral pencipta atau pemegang hak, tetapi juga sebagai sarana mendorong inovasi, kreativitas, dan pembangunan industri berbasis pengetahuan.⁶ Dalam konteks industri kecil dan menengah (IKM), teori perlindungan kekayaan intelektual menjadi relevan karena produk IKM umumnya lahir dari kreativitas, desain, dan inovasi terapan yang rentan terhadap peniruan. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut sangat dipengaruhi oleh kesesuaian rezim hukum dengan karakteristik dinamika usaha IKM, khususnya pada aspek desain industri yang memiliki nilai estetika dan komersial tinggi. Ketidaksinkronan pengaturan desain industri dengan rezim hak cipta dan merek, serta prosedur pendaftarannya yang kurang adaptif terhadap kecepatan perubahan desain, secara teoretis berpotensi melemahkan fungsi hukum sebagai alat perlindungan dan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, kajian teoritis ini menempatkan kekayaan intelektual—khususnya desain industri—sebagai variabel kunci dalam upaya menjamin keberlanjutan IKM, dengan menekankan perlunya sistem perlindungan hukum yang responsif, harmonis, dan mampu mengakomodasi perkembangan kreativitas serta kebutuhan praktis pelaku usaha.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yaitu aturan mengenai hak kekayaan intelektual. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan beberapa perbandingannya. Bahan sebagai sumber penelitian yang akan dicari untuk diolah dan selanjutnya akan dianalisis guna mencari jawaban dari permasalahan berdasarkan penelitian studi kepustakaan berupa aturan perundang-undangan, buku jurnal dan artikel diserai dengan naskah akademik, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SISTEM DESAIN INDUSTRI DAN KETIMPANGAN

Hak kekayaan intelektual terdiri dari 2 jenis yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri, jelaslah bahawa desain industri termasuk dalam hak kekayaan industri bersamaan dengan merek, paten dan rahasia dagang. Secara substansial, desain industri memiliki kedekatan dengan hak cipta dan merek dari segi grafis atau seni lukis dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar yang dituangkan diatas media gambar berupa kertas atau disusun dengan software dalam komputer. Akibatnya terbentuk wujud dalam dua atau tiga dimensi yang

⁶ Muhammad Yusuf Ibrahim, “PENDAMPINGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HAK KEBENDAAN (ASSET) BAGI PELAKU UKM DAN UMKM DI KABUPATEN SITUBONDO,” *Mimbar Integritas* 1, no. 1 (2022): 2–9, <https://unars.ac.id/ojs/index.php/mimbarintegritas/article/view/1380>.

⁷ Carla Joycelyne Limanto, “Tantangan Dalam Perlindungan Hukum Desain Industri Di Indonesia: Perbandingan Hukum Dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Dan Jepang,” *JURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 4–5, <https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iris/article/viewFile/640/458>.

dapat diterapkan dalam aktivitas industri yang mana ini juga memiliki kedekatan dengan paten.⁸

Dalam dunia industri, desain industri tidak lepas dari yang namanya pendesain dan pemegang hak desain. Desain dibuat berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. UU desain industri menjelaskan bahwa hubungan kerja terbentuk atas dasar hubungan dilingkungan pekerjaan swasta atau diakibatkan karena ada hubungan dinas, kerja atau pemesanan desain dalam suatu lembaga hukum kepada pendesain. Umumnya, pendesain yang menciptakan desain merupakan pemegang desain, tetapi karena adanya hubungan tersebut, maka pendesain tidak otomatis menjadi pemilik desain melainkan pemesan atau lembaga yang menaungi pendesainlah yang menjadi pemegang hak desain industri berdasarkan pengalihan yang telah disetujui oleh para pihak, tentunya tanpa mengabaikan hak moral.⁹

Pembahasan hak moral biasanya berkaitan dengan hak cipta, dimana setiap karya yang diciptakan harus mencantumkan nama penciptanya disetiap keadaan yang menggunakan karyanya. Dalam hak kekayaan industri khususnya dalam desain industri pembahasan hak moral pendesain masih dalam tahap pendaftaran dan tidak memiliki fungsi sebagaimana hak cipta. Hak moral dalam Desain industri, yang memiliki kesamaan dalam segi visual dengan hak cipta, dipergunakan pada saat melibatkan perasaan dan mencemari nama baik pendesain, sehingga jika berkenaan dengan reputasi pendesain, maka hak moral menjadi senjata untuk melawan para pihak yang bertentangan dengan pendesain.¹⁰

Desain berasal dari bahasa Perancis yaitu *dessiner* yang artinya menggambar, arti lainnya adalah proses merancang sesuatu. Dalam perkembangannya desain meliputi cara penanganan berbagai bidang seperti seni, kerajinan, ilmu kemasyarakatan, dan taraf hidup. Kemudian berdasarkan peraturan dari Inggris tentang desain industri dalam *Registered Designs Act 1949*, mengartikan desain merupakan fitur yang terkait dengan bentuk, konfigurasi dan patern yang diterapkan dalam industri dan dapat dinilai melalui mata namun tidak termasuk sebagai fungsi produk. Sedangkan perngertian desain berdasarkan hukum desain untuk negara berkembang (*model design law for developing countries*) menyatakan desain merupakan komposisi garis atau warna dalam bentuk dua atau tiga dimensi atau kombinasinya dimana komposisi tersebut membentuk penampakan yang spesial sebagai produk atau kerajinan sebagai produk dari suatu industri serta tidak memiliki fungsi teknis, sehingga dapat lindungi berdasarkan hukum yang berlaku.¹¹ Pengertian ini hampir memiliki kesamaan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang mana pada pasal 1 menyatakan Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

⁸ Zulkifli Makkawaru dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Seri 2: Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman* (Sumedang: MEGA PRESS NUSANTARA, 2024), https://www.google.co.id/books/edition/Hak_kekayaan_intelektual_Seri_2_Rahasia/hRf-EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0.

⁹ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Prenada Media, 2021), https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Dasar_Hukum_Kekayaan_Intelektual/-ZVdEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0.

¹⁰ Katelyn N. Andrews, "The Most Fascinating Kind of Art: Fashion Design Protection as a Moral Right," *New York University Journal of Intellectual Property & Entertainment Law* Vol. 2 (2012): 37-39, https://papers.ssm.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2193987.

¹¹ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Perlindungan Desain Industri Transformasi Konsep Ekonomi Kreatif Menuju Industri Kreatif Nasional Berbasis Desain* (Bandung: alumni, 2021), https://www.google.co.id/books/edition/Perlindungan_Desain_Industri/_I4lEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0.

Undang-Undang Desain Industri menganut system *first to file* yang mengharuskan permohonan yang diajukan kepada Dirjen KI secara tertulis, permohonan memiliki beberapa tahapan, antara lain tahap penerimaan suatu permohonan secara administrasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen, tahap pengumuman untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain melihat dan mengajukan keberatan saat diketahui permohonan yang diajukan memiliki kesamaan dengan suatu desain yang dimiliki oleh pihak tersebut, pemeriksaan secara substantif untuk memeriksa permohonan melalui data pemeriksa secara rinci, dan pengumuman untuk memberikan lagi kesempatan pada pihak lain untuk mengajukan keberatan, kemudian jika tidak ada maka pemohon akan menerima sertifikat desain industri sebagai tanda bahwa negara secara formalitas menerima dan melindungi desain yang dimohonkan.¹²

Pada bagian pemeriksaan substantif, permohonan yang diajukan akan diperiksa secara personil oleh pemeriksa desain industri dengan mengandalkan data dan membandingkannya dengan yang telah ada. Adapun kriteria dalam memeriksa desain yang diajukan berdasarkan unsur kebaruan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang desain industri yang pada ayat 1 dan 2 yang menyatakan Hak eksklusif atas desain industri diberikan kepada pemohon untuk desain industri yang memiliki sifat baru. Kebaruan dalam desain Industri dinilai apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Hak desain industri dapat dikatakan suatu hal yang baru secara khusus diatur secara definitif pada penjelasan undang-undang desain industri yang juga berdasarkan pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran.¹³

Dalam perindustrian yang tidak bisa dilaksanakan seorang diri, maka perlu adanya pengaturan hubungan kerja yang didasari pada pasal 7 Undang- Undang Desain Industri yang berkeitan dengan hubungan dinas, hubungan kerja dan pemesanan. Unsur yang paling penting dalam hubungan sebagai pada pasal 7 adalah iktikad baik sebagaimana pada pasal 12 disertai dengan penjelasannya yang menyatakan pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya yang diartikan tidak didasari pada prinsip iktikad baik yang dianut dalam sistem hukum Indonesia. Ini dimaknai bahwa undang-undang desain industri memiliki prinsip hukum kapan pun bisa diajukan gugatan untuk membatalkan jika ada tanda-tanda kalau desain industri terbukti tidak memenuhi unsur itikad baik namun dengan sengaja mendaftarkan desain industri tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.¹⁴

Secara garis besar undang-undang desain industri merupakan perpanjangan tangan hak cipta dan pelengkap dari merek dan paten, namun dengan adanya beberapa perubahan hak cipta yang disahkan pada tahun 2014 dan merek yang disahkan pada tahun 2016, pengaturan dalam Undang-undang desain industri dimana saat ini masih berupa peraturan tahun 2000, menyebabkan kebingungan dari segi visual grafis, bentuk dan textual, dimana ketiga jenis hak kekayaan intelektual tersebut memiliki unsur yang sama.

¹² Sudaryat Sudaryat Asep Hakim Zakiran, "IMPLEMENTASI IKTIKAD BAIK DALAM PEMERIKSAAN UNSUR KEBARUAN PADA PENDAFTARAN HAK BERDASARKAN UNDANG -UNDANG DESAIN INDUSTRI," *JUSTITIA* Vol. 8 No. (2021): 1513–15, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i6.1510-1521>.

¹³ Muh Ali Masnun, "MENGAGAS PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ATAS HAK DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA," *Dialogia Iuridica* Volume 11 (2020): 20, <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v11i2.2208>.

¹⁴ Mochamad Rizki Permana, "PENERAPAN PEMBATALAN HAK DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN GUGATAN TERKAIT ADANYA UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK," *Krisna Law* Volume 2, (2020): 106–7, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2465868&val=23480&title=Penerapan%20Pembatalan%20Hak%20Desain%20Industri%20Berdasarkan%20Gugatan%20Terkait%20Adanya%20Unsur%20Itikad%20Tidak%20Baik>.

Ketidak jelasan antara Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tanpa disadari telah melalaikan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works, berkenaan dengan pasal 2 ayat 7 konvensi bern yang menyatakan:

“shall be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the extent of the application of their laws to works of applied art and industrial designs and models, as well as the conditions under which such works, designs and models shall be protected. Works protected in the country of origin solely as designs and models shall be entitled in another country of the Union only to such special protection as is granted in that country to designs and models; however, if no such special protection is granted in that country such works shall be protected as artistic works”

Adanya gabungan karakteristik dalam desain industri yakni suatu kreasi yang bersifat fungsional dan estetis memungkinkan paling sedikit dua model perlindungan hukum atas desain industri. Perlindungan melalui sistem hak cipta dan perlindungan melalui sistem bersifat *sui generis*. *Sui generis* adalah frasa Latin yang secara harfiah berarti "dari jenisnya sendiri". Sistem ini frasa ini digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang unik, khas, atau memiliki karakteristik yang sangat khusus sehingga sulit untuk dikelompokkan atau dibandingkan dengan yang lain. Dengan hal ini WIPO memberikan pedoman atau arahan dalam *standing committee on the law of trademark, industrial designs and geographical indications* pada pertemuan Geneva kesembilan tahun 2002 yang menyatakan desain industri yang memiliki 2 karakteristik khusus yaitu fungsional dan estetika dibenarkan menggunakan 2 model perlindungan melalui hak cipta dan perlindungan dengan *sui generis* khusus. Tergantung sifat perlindungannya, apakah dapat diterapkan atau hanya bersifat alternative dimana umumnya perlindungan HKI mengandung 3 jenis perlindungan yaitu perlindungan ganda (*cumulative or dual protection*) perlindungan secara terpisah (*separation of protection*), atau perlindungan dengan cara tumpang tindih (*overlap of protection*). Maka, tumpang tindih antara hak cipta dan desain industri tidak dapat dihindari, setiap negara dapat memilih salah satu pengaturan tersebut tergantung kepentingan masing-masing negara.¹⁵

Tumpang tindih dapat timbul karena sebuah karya seni didaftarkan menjadi desain industri atau terdapat karya yang wujudkan namun dimungkinkan dilindungi oleh 2 atau 3 jenis Hak Kekayaan Inetelktual. Perlindungan kumulatif bersifat opsional dimana negara tidak harus melindungi karya-karyanya antara seni terapan (hak cipta) dengan desain industri (produk desain industri). Menggabungkan dua perlindungan bisa berguna tidak hanya untuk satu HKI secara nasional, karena jika salah satu dari HKI tidak dapat lagi melindungi karya maka dapat dilindungi dengan jenis HKI yang lain, sebagai contohnya saat ini pada tahun 2024, hak cipta terhadap mickey mouse sudah menjadi public domain setelah 95 tahun lamanya, namun karena masih ada hak atas merek terhadap mickey mouse maka penggunaan public domain mickey mouse menjadi terbatas. Sehingga menggunakan perlindungan ganda atau tumpang tindih memberikan perlindungan yang berpotensi lebih kuat kepada pemegang hak. Dampak negatifnya memberikan kesan bahwa perlindungan kumulatif merupakan cedrminan dari konflik kepentingan dan *overprotection*, sehingga memberikan manfaat yang berbeda dan tidak dapat didamaikan. Tumpang tindih antara hak cipta dan desain industri merupakan

¹⁵ Andriensjah, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri* (Bandung: alumni, 2013), https://books.google.co.id/books?hl=en&lpg=&id=ch4pEAAAQBAJ&oi=find&pg=PP1&dq=tumpang+tindih+desain+industri&ots=OflavzCXuX&sig=143Ux9qi4NzL2gfwKh6CFN-8tjl&redir_esc=y#v=onepage&q=tumpang+tindih+desain+industri&f=false

tumpang tindih tertua dan paling banyak diatur, karena banyak karya dan produk dua dimensi atau tiga dimensi memiliki karakteristik fungsi dan estetika. Sebagaimana pada pasal 2 ayat 7 konvensi bern di atas, diartikan bahwa negara diperbolehkan memilih bagaimana hukum hak cipta dan desain industri melindungi karyanya baik berupa seni terapan maupun produk kerajinan dimana perlindungannya dalam berupa hukum hak cipta saja, hukum desain industri saja atau keduanya. Perlindungan kumulatif umumnya merupakan norma di seluruh dunia dan hal ini kemungkinan besar tidak akan berubah. Sebagai tambahan dalam Konvensi Paris pasal 5 hanya menyatakan bahwa desain industri harus dilindungi, tetapi tidak menentukan jenis tertentu perlindungan. Perjanjian TRIPS pada pasal 25 dan 26 juga tidak menambahkan lebih banyak aturan yang berarti. Artinya regulasi internasional tidak memberikan penjelasan yang jelas terkait memberdakan antara hak cipta dan desain industri melainkan hanya memberi syarat sistem desain industri dan hak cipta.¹⁶ Bagi penulis perbedaan antara desain industri dan hak cipta selalu berkaitan dengan kuantitas dan kualitas, dimana karya yang dilindungi oleh hak cipta didasari oleh perlindungan bersifat kualitas, dimana tidak semua karya dapat diperbanyak, sebagai contoh lukisan dengan kualitas tinggi tidak mudah untuk ditiru dan diperbanyak sedangkan desain industri selalu berkaitan dengan kuantitas, dimana setiap desain yang diterima secara industrial selalu menjadi produk yang diperbanyak.

Separation of Protection atau perlindungan terpisah merupakan perlindungan terhadap karya cipta tersebut tidak dilindungi dalam waktu yang sama dan tidak dapat digabungkan. Antara hak cipta dan desain industri memiliki keterkaitan antara satu sama lain, meski ada perlindungan ganda, namun menyederhanakan keduanya memerlukan pendalaman materi terkait dengan hak kekayaan intelektual. Perlindungan secara terpisah terhadap Desain Industri dan Hak Cipta artinya karya Desain Industri secara khusus hanya dilindungi melalui Undang-Undang Desain Industri dan tidak dapat dilindungi sekaligus sebagai karya seni dalam Hak Cipta, begitu pula sebaliknya. Negara-negara yang mengadopsi sistem ini, berfokus pada perlindungan Hak Cipta diperuntukkan khusus untuk karya seni, sehingga seluruh bentuk atau konfigurasi produk yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, produk industri, dan produk untuk menarik konsumen tidak dapat dilindungi melalui Hak Cipta, terlepas dari nilai estetika atau nilai pada bentuk atau konfigurasinya. Untuk mewujudkan perlindungan secara terpisah memerlukan peraturan yang menjelaskan bahwa undang-undang Desain Industri tidak memberikan penjelasan mengenai ketentuan mengenai Desain Industri yang dilindungi Hak Cipta, sebaliknya UU Hak Cipta tidak menjelaskan produk turunan apa saja yang dilindungi Hak Cipta dan Desain Industri. Fokusnya terletak pada pernyataan bahwa Desain Industri melindungi tampilan luar dari produk, sedangkan Hak cipta melindungi seni, sastra, dan musik. Desain yang ada di Indonesia yaitu karya seni hanya akan mendapat perlindungan desain industri tanpa memerlukan perlindungan dari hak cipta. Pemisahan perlindungan ini akan memberikan kejelasan terhadap fitur-fitur yang dilindungi dan membedakan objek antara hak cipta dan desain industri termasuk tata cara pendaftarannya.¹⁷

Terkait dengan perlindungan dengan cara tumpang tindih atau *overlap of protection*. Sebelumnya antara hak cipta dan merek terdapat tumpang tindih antara keduanya berkenaan dengan logo, tumpang tindih ini tercermin dari penyelesaian permasalahan dengan pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang

¹⁶ Estelle Derclaye, “Overlapping Rights,” in *The Handbook on Intellectual Property Rights*, ed. R. Dreyfuss (United Kingdom: Oxford University Press, 2017), 1–9, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2930841.

¹⁷ Novita Ratna Cindi Filianky, “Comparison Of Overlapping Legal Protection Systems For Copyright And Industrial Designs Between Indonesia And The United Kingdom,” *Res Militaris* Vol. 12 No (2022): 3288–94, <https://resmilitaris.net/index.php/resmilitaris/article/view/440>.

menyatakan karya cipta yang tidak termasuk dalam seni lukis yaitu berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum. Sebelumnya pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi salah satunya yaitu seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, dengan penjelasan yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. Sedangkan, pada pengertian merek berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang merek, menyatakan “Merek adalah tanda yang berupa gambar...”, akibatnya tumpang tindih dengan hak cipta, sehingga tidak jarang terdapat kasus antara hak cipta dan merek terkait dengan logo, salah satu alasannya karena menyangkut biaya untuk mendapatkan hak atas logo lebih murah pada hak cipta dari pada merek. Permasalahan ini diatasi dengan perubahan undang-undang merek dan hak cipta, dimana pada merek memasukan logo dalam pengertiannya, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang menyatakan “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Akibatnya segala yang berkaitan dengan logo sudah tidak dapat dicatat pada hak cipta dan wajib didaftarkan pada merek.

Hal yang sama kembali terjadi pada merek dengan desain industri. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menambahkan cakupan perlindungan merek untuk suara, tiga dimensi dan hologram. Sedangkan pengertian desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. kata ‘tiga dimensi’ merupakan obyek yang masuk ke dalam ruang lingkup pengaturan Undang- Undang Merek dan Undang- Undang Desain Industri. Terjadinya tumpang-tindih pengaturan antara kedua undang-undang ini akan menimbulkan pemahaman yang membingungkan dalam memberikan perlindungan di bidang HKI terhadap bentuk tiga dimensi. Secara esensialnya, keduanya memiliki perbedaan dan kesamaan, merek merupakan tanda yang digunakan untuk menandai produk dagangan atau jasa, produk tersebut memiliki bentuk dari kombinasi unsur-unsur grafis yang berfungsi sebagai Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk dari satu dagang atau jasa dengan perusahaan lainnya (*Product Identity*) disertai sebagai jaminan reputasi hasil produk dari perusahaan ke konsumen ketika akan diperjualbelikan kepada masyarakat, sebagai sarana promosi dagang melalui periklanan karena merek merupakan salah satu goodwill untuk menarik konsumen, merupakan symbol pengusaha untuk mengembangkan produk atau barang, sebagai jaminan kualitas barang atau jasa dan sebagai *Source of Origin* atau mengidentifikasi asal barang atau jasa.¹⁸

Pada desain industri berfungsi sebagai penarik konsumen untuk membeli produknya melalui bentuk dan nilai estetika. Meski memiliki penilaian yang berbenda namun karena

¹⁸ Belardo Prasetya Mega Jaya, “KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG MEREK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM,” *Advokasi* Vol 10 No. (2022): 101–2, <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.2333>.

sama-sama dipergunakan saling menempel dalam perdagangannya sehingga merek dan desain industri hampir identical satu sama lain, pada umumnya desain industri dipergunakan sebagai pembungkus dan merk sebagai tanda pengenal. Akan tetapi pada saat merek berbentuk 3 dimensi maka unsur desainnya akan lebih terlihat dari pada unsur mereknya, akibatnya antara merek dan desain industri akan saling beradu dalam membentuk suatu kartakteristik dagang. Ini merupakan bentuk kelemahan dalam perlindungan bentuk 3 dimensi tumpang-tindih terkait 3 dimensi terjadi akibat pengaturan UU Merek maupun UU Desain Industri yang hanya membatasi penilaian sebatas pada ruang lingkupnya saja, namun tidak memperhatikan pandangan konsumen. Maka, diperlukan batasan antara merek tiga dimensi dan desain industri, yang dilihat dari beberapa aspek yaitu bentuk umum, bentuk yang tidak boleh di daftarkan, persepsi publik, kekhasan akibat penggunaan dan perluasan cakupan suatu tanda untuk dapat dijadikan merek. Hal ini, berfungsi untuk mencegah tindakan monopoli dari bentuk yang mana seharusnya tersedia bebas untuk umum, dimana undang-undang perlu menjelaskan cakupan penolakannya bentuk tiga dimensi Merek yang memiliki kesamaan dengan desain industri begitu pula sebaliknya.

PERENCANAAN PERUBAHAN UU DESAIN INDSUTRI DAN KEUNTUNGAN UNTUK IKM

Sudah selayaknya para pelaku ekonomi kreatif paham mengenai pentingnya HKI dalam menjaga keorisinalan ide kreatifnya tersebut. Hak Kekayaan Intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide kreatif dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan “ide kreatif” tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Umum HKI digunakan untuk mencegah terjadinya klaim atas produk, merek, bahkan ide kreatif dari pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi, para pelaku ekonomi kreatif sudah seharusnya mendaftarkannya ke HKI. Tak kalah penting, kepemilikan HKI juga memengaruhi kemudahan suatu produk untuk menembus pasar global. Tanpa adanya HakKekayaan Intelektual, suatu produk berpotensi dikembalikan karena dianggap melanggar.¹⁹

Dalam perkembangannya Desain Industri memegang peranan penting bagi keberhasilan perindustrian dan perdagangan di suatu negara. Desain Industri merupakan sarana untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi dalam suatu industri. Oleh karena itu, negara industri maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang telah memberikan perhatian khusus pada desain industri. Desain Industri memiliki obyek pengaturan atas karya-karya berupa produk yang pada dasarnya merupakan “pattern” yang digunakan untuk membuat/memproduksi barang secara berulang. Pattern merupakan salah satu ciri suatu produk dapat dimasukkan dalam ruang lingkup perlindungan Desain Industri. Ciri lainnya adalah mengenai lingkupnya yang cenderung pada estetika produk yang berkaitan dengan aspek kemudahan atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan. Sebagai salah satu bentuk karya intelektual, Desain Industri juga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan ekonomi. Perlindungan terhadap Desain Industri akan meningkatkan kreativitas dalam menciptakan produk yang beragam di sektor manufaktur dan kerajinan. Oleh karena itu Desain Industri yang dihasilkan oleh pengrajin patut diberi perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan agar Desain Industri yang dihasilkan pengrajin tidak ditiru atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak. Desain Industri semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar/grafik,

¹⁹ Noviriska, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *ILMIAH PUBLIKA VOLUME 11*, (2022): 295–300, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33603/publika.v10i2.7630>.

satu dimensi yang dapat diklaim sebagai Hak Cipta, maka pada tahapan berikutnya Desain Industri disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam suatu pola yang melahirkan produk materiil dan dapat diterapkan dalam aktifitas industri. Dalam wujud itulah kemudian dirumuskan sebagai Desain Industri. Unsur kreasi yang memberikan kesan estetis dan produk harus dipakai dalam mempertimbangkan “kebaruan” Desain Industri. Unsur kreasi Desain Industri dapat berupa produk dan pola, baik dalam wujud tiga dimensi maupun dua dimensi, sedangkan unsur produk adalah jenis-jenis produk industri tempat diterapkannya kreasi Desain Industri tersebut.²⁰ Kepentingan untuk pendaftaran desain merupakan kepentingan hukum pemilik hak desain industri tersebut untuk memudahkan pembuktian dan perlindungannya meksipun pada prinsipnya perlindungan tersebut diberikan sementara sejak timbulnya hak desain industri sekaligus nersamaan pada saat suatu desain terwujud secara nyata dari seorang pendesain. Esensi pengaturan perlindang hukum di bidang desain industri adalah karya-karya berupa produk yang pada dasarnya merupakan inovasi yang diberi paten atau inovasi bersifat teknologi yang dipergunakan untuk memproduksi barang secara berulang-ulang. Produksi secara kkuantitas inilah yuang memberikan ciri desain industri, jika ciri tersebut hilang, maka tida ada bedanya dengan karya untuk hak cipta.²¹

Salah satu permasalah desain industri berkenaan dengan waktu, ketidak sesuaian antara waktu hak atas desain industri yang diberikan dengan umur desain yang pendek (*short-life cycle*) menjadikan pelaku IKM tidak minat untuk memberikan upayanya pada desain industri. Hak istimewa yang diberikan untun pemohonon saat mengajuka desainnya selama 10 tahun, pada prakteknya usaha yang berbasis desain harus selalu berkreasi dan melihat pangsa pasar desain karena mengetahui umur desainnya yang tertera pada produk seperti baju, kursi, meja, Kasur atau barang elektronik, hanya akan bertahan selama kurang lebih 3 tahun saja.

short-life cycle bercirikan konfigurasi dengan kualitas rendah, desain dengan harga yang murah dan dipengaruhi daya beli dan bersiklus hidup pendek. Konsumen pada umumnya suka membeli produk baru untuk menggantikan produk lama yang bermasalah . Industri fashion yang secara teknis mewakili industri *short-life cycle* selalu berhadapan dengan produk-produk baru yang cepat, akibatnya produk baru akan selalu ada mengingat persaingan yang juga ketat. Strategi dan target diatur hanya untuk masyarakat menengah digunakan oleh pelaku usaha IKM dengan mengandalkan frasa ‘*quantity over quality*’ untuk meningkatkan konsumen dan pelanggan, produk yang jual seperti pakaian atau benda elektronik yang dirancang baru dan dipasarkan dalam waktu yang sangat singkat dibaliknya menggunakan bahan baku murah dan berkualitas dibawah standar, seperti menggunakan kain bekas yang didaur ulang dimana umumnya masyarakat yang membeli produk yang murah bersamaan memicu adanya pakaian atau barang yang menganggur di rumah. Hal ini membuat produk yang berlandaskan desain industri memiliki siklus hidup yang pendek, dimana produknya hanya memiliki daya tahan dalam 1-2 tahun atau bahkan bisa rusak dalam kurang dari waktunya, sehingga masyarakat harus menjuloanya dengan harga borongan yang rendah. Menginngat perkembangn pasar *short-life cycle* yang cepat, tidak menutup kemungkinan pengurangan kualitas produk yang dipicu dengan perusahaan tidak mampu atau tidak mau mengeluarkan modal tinggi karena tuntutan kebaharuan dalam jangka waktu yang pendek dan sehingga pelaku usaha harus berkreatif dengan kondis modal yang dikurangi. Setelahnya, IKM hanya menargetkan

²⁰ Pahala Sirait, “NOVELTY PRINCIPLE: PARADOKS PROTEKSI HAK DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA,” *Tora* Vol.7, No. (2021): 247, <https://doi.org/10.33541/tora.v12i3.1295>.

²¹ Juwita, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum* (Yogyakarta: Stiletto Book, 2022), https://www.google.co.id/books/edition/Hak_Kekayaan_Intelektual_Sebagai_Bentuk/VFGeEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0.

konsumen dengan menengah ke bawah tanpa memberikan perhatian pada kualitas produk, dilain pihak tentunya harga jual yang murah menyebabkan banyak pesaing semakin banyak.²²

Meski keadaan *short-life cycle* seperti pada uraian diatas, namun tetap diperlukan pemberian hak atas desain industri kepada pelaku IKM untuk memberikan jaminan berupa hak kekayaan intelektual. Karena permasalahannya terletak pada pembiayaan dan umur desain yang pendek, maka diusulkan dalam naskah akademik tentang perubahan undang-undang desain industri dengan mengambil sebagian sistem dari hak cipta. Dengan kata lain, direncanakan bagi pelaku IKM hendak diberikan hak ekslusif atas desain industri secara otomatis dengan keterbatasan tertentu namun tidak mempengaruhi prosedur pendaftaran desain industri, sehingga dimungkinkan ada dua cara untuk mendapatkan hak atas desain industri baik bagi produk yang memiliki daya tahan lama maupun pada produk yang memiliki daya tahan pendek.

Untuk mendapatkan perlindungan desain industri harus memenuhi persyaratan kebaruan dan orisinalitas dan sistem perlindungan yang bersifat tambahan bersifat otomatis. Model ini memakai pendekatan desain atau disebut dengan *sui generis design approach* yang mana hak eksklusif dan perlindungan desain masih tetap berdasarkan *first to file* dengan mengedepankan kebaruan, namun frngan durasi yang diperpendek atau lebih pendek dari desain industri. Pendekatan *unregistered sui generis* telah diterapkan di Inggris, Hongkong-China, Uni Eropa, dan Selandia Baru. Ciri-ciri dari pendekatan *unregistered sui generis* ini adalah:

- (1) perlindungan berdasarkan otomatis sistem
- (2) waktu perlindungan yang pendek;
- (3) Standar kriteria perlindungan orisinalitas menjadi lebih rendah dibandingkan kebaruan berdasarkan undang-undang hak kekayaan intelektual umumnya dan desain *sui generis*;
- (4) kriteria perlindungan adalah kebaruan dan karakter individu (EU system)

Uni Eropa menerepkan 2 sistem perolehan hak untuk desain indsutri, selain perlindungan melalui pendaftaran, perlindungan desain industri dengan dapat dilindungi secara *unregistered sui generis* dilakukan terbatas tanpa melalui pendaftaran atau yang dikenal dengan *unregistered designs*. Dengan cara ini , hak atas desain industri akan dilindungi tiga tahun sejak tanggal pertama kali desain industri diumumkan. *Unregistered designs* dapat memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan atau pelaku pasar untuk melakukan tes pasar terhadap produk mereka sebelum melakukan dan mengeluarkan biaya pendaftaran dari seluruh desain yang diproduksi, mengingat banyak dari desain tersebut yang tidak berhasil di pasaran. Selain itu juga, ada beberapa desain yang tidak bertahan lama di pasaran, khususnya industri fashion. Sistem yang sama juga diterapkan di Inggris yang memiliki dua cara untuk memperoleh hak atas desain industri yang disebut dengan *the registered design* dan *the design right*. *The registered design* merupakan perolehan hak atas desain industri melalui pendaftaran dan *the design right* merupakan perolehan hak atas desain industri secara otomatis. Ada pun pembedanya, *The design right* penerapannya terhadap desain industri fungsional (*functional design*), sedangkan *the registered design* penerapannya terhadap barang estetis (*aesthetical articles*). Tujuan dari *unregistered design* diterapkan adakah untuk melindungi tampilan luar produk secara otomatis terhadap peniruan baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi.²³

²² Yang Sun, "Advantage of Low Quality in Short Life Cycle Products," *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics* Vol. 32 No (2019): 1039–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/APJML-03-2019-0148>.

²³ opcit, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, hal. 40-87.

PERENCANAAN PERUBAHAN UU DESAIN INDSUTRI DAN KEUNTUNGAN UNTUK IKM

Sudah selayaknya para pelaku ekonomi kreatif paham mengenai pentingnya HKI dalam menjaga keorisinalan ide kreatifnya tersebut. Hak Kekayaan Intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide kreatif dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan “ide kreatif” tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Umum HKI digunakan untuk mencegah terjadinya klaim atas produk, merek, bahkan ide kreatif dari pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi, para pelaku ekonomi kreatif sudah seharusnya mendaftarkannya ke HKI. Tak kalah penting, kepemilikan HKI juga memengaruhi kemudahan suatu produk untuk menembus pasar global. Tanpa adanya HakKekayaan Intelektual, suatu produk berpotensi dikembalikan karena dianggap melanggar.²⁴

Dalam perkembangannya Desain Industri memegang peranan penting bagi keberhasilan perindustrian dan perdagangan di suatu negara. Desain Industri merupakan sarana untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi dalam suatu industri. Oleh karena itu, negara industri maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang telah memberikan perhatian khusus pada desain industri. Desain Industri memiliki obyek pengaturan atas karya-karya berupa produk yang pada dasarnya merupakan “pattern” yang digunakan untuk membuat/memproduksi barang secara berulang. Pattern merupakan salah satu ciri suatu produk dapat dimasukkan dalam ruang lingkup perlindungan Desain Industri. Ciri lainnya adalah mengenai lingkupnya yang cenderung pada estetika produk yang berkaitan dengan aspek kemudahan atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan. Sebagai salah satu bentuk karya intelektual, Desain Industri juga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan ekonomi. Perlindungan terhadap Desain Industri akan meningkatkan kreativitas dalam menciptakan produk yang beragam di sektor manufaktur dan kerajinan. Oleh karena itu Desain Industri yang dihasilkan oleh pengrajin patut diberi perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan agar Desain Industri yang dihasilkan pengrajin tidak ditiru atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak. Desain Industri semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar/grafik, satu dimensi yang dapat diklaim sebagai Hak Cipta, maka pada tahapan berikutnya Desain Industri disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam suatu pola yang melahirkan produk materiil dan dapat diterapkan dalam aktifitas industri. Dalam wujud itulah kemudian dirumuskan sebagai Desain Industri. Unsur kreasi yang memberikan kesan estetis dan produk harus dipakai dalam mempertimbangkan “kebaruan” Desain Industri. Unsur kreasi Desain Industri dapat berupa produk dan pola, baik dalam wujud tiga dimensi maupun dua dimensi, sedangkan unsur produk adalah jenis-jenis produk industri tempat diterapkannya kreasi Desain Industri tersebut.²⁵

Kepentingan untuk pendaftaran desain merupakan kepentingan hukum pemilik hak desain industri tersebut untuk memudahkan pembuktian dan perlindungannya meksipun pada prinsipnya perlindungan tersebut diberikan sementara sejak timbulnya hak desain industri sekaligus nersamaan pada saat suatu desain terwujud secara nyata dari seorang pendesain. Esensi pengaturan perlindang hukum di bidang desain industri adalah karya-karya berupa produk yang pada dasarnya merupakan inovasi yang diberi paten atau inovasi bersifat teknologi yang dipergunakan untuk memproduksi barang secara berulang-ulang.

²⁴ Noviriska, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

²⁵ Pahala Sirait, “NOVELTY PRINCIPLE: PARADOKS PROTEKSI HAK DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA.”

Produksi secara kkuantitas inilah yuarg memberikan ciri desain industri, jika ciri tersebut hilang, maka tida ada bedanya dengan karya untuk hak cipta.²⁶

Salah satu permasalah desain industri berkenaan dengan waktu, ketidak sesuaian antara waktu hak atas desain industri yang diberikan dengan umur desain yang pendek (*short-life cycle*) menjadikan pelaku IKM tidak minat untuk memberikan upayanya pada desain industri. Hak istimewa yang diberikan untun pemohonon saat mengajuka desainnya selama 10 tahun, pada prakteknya usaha yang berbasis desain harus selalu berkreasi dan melihat pangsa pasar desain karena mengetahui umur desainnya yang tertera pada produk seperti baju, kursi, meja, Kasur atau barang elektronik, hanya akan bertahan selama kurang lebih 3 tahun saja.

short-life cycle bercirikan konfigurasi dengan kualitas rendah, desain dengan harga yang murah dan dipengaruhi daya beli dan bersiklus hidup pendek. Konsumen pada umumnya suka membeli produk baru untuk menggantikan produk lama yang bermasalah . Industri fashion yang secara teknis mewakili industri *short-life cycle* selalu berhadapan dengan produk-produk baru yang cepat, akibatnya produk baru akan selalu ada mengingat persaingan yang juga ketat. Strategi dan target diatur hanya untuk masyarakat menengah digunakan oleh pelaku usaha IKM dengan mengandalkan frasa ‘*quantity over quality* ‘ untuk meningkatkan konsumen dan pelanggan, produk yang jual seperti pakaian atau benda elektronik yang dirancang baru dan dipasarkan dalam waktu yang sangat singkat dibaliknya menggunakan bahan baku murah dan berkualitas dibawah standar, seperti menggunakan kain bekas yang didaur ulang dimana umumnya masyarakat yang membeli produk yang murah bersamaan memicu adanya pakaian atau barang yang menganggur di rumah. Hal ini membuat produk yang berlandaskan desain industri memiliki siklus hidup yang pendek, dimana produknya hanya memiliki daya tahan dalam 1-2 tahun atau bahkan bisa rusak dalam kurang dari waktunya, sehingga masyarakat harus menjuloanya dengan harga borongan yang rendah. Menginngat perkembangn pasar *short-life cycle* yang cepat, tidak menutup kemungkinan pengurangan kualitas produk yang dipicu dengan perusahaan tidak mampu atau tidak mau mengeluarkan modal tinggi karena tuntutan kebaharuan dalam jangka waktu yang pendek dan sehingga pelaku usaha harus berkreatif dengan kondis modal yang dikurangi. Setelahnya, IKM hanya menargetkan konsumen dengan menengah ke bawah tanpa memberikan perhatian pada kualitas produk, dilain pihak tentunya harga jual yang murah menyebabkan banyak pesaing semakin banyak.²⁷

Meski keadaan *short-life cycle* seperti pada uraian diatas, namun tetap diperlukan pemberian hak atas desain industri kepada pelaku IKM untuk memberikan jaminan berupa hak kekayaan intelektual. Karena permasalahannya terletak pada pembiayaan dan umur desain yang pendek, maka diusulkan dalam naskah akademik tentang perubahan undang-undang desain industri dengan mengambil sebagian sistem dari hak cipta. Dengan kata lain, direncanakan bagi pelaku IKM hendak diberikan hak ekslusif atas desain industri secara otomatis dengan keterbatasan tertentu namun tidak mempengaruhi prosedur pendaftaran desain industri, sehingga dimungkinkan ada dua cara untuk mendapatkan hak atas desain industri baik bagi produk yang memiliki daya tahan lama maupun pada produk yang memiliki daya tahan pendek.

Untuk mendapatkan perlindungan desain industri harus memenuhi persyaratan kebaruan dan orisinalitas dan sistem perlindungan yang bersifat tambahan bersifat otomatis. Model ini memakai pendekatan desain atau disebut dengan *sui generis design approach* yang

²⁶ Juwita, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*.

²⁷ Sun, “Advantage of Low Quality in Short Life Cycle Products.”

mana hak eksklusif dan perlindungan desain masih tetap berdasarkan *first to file* dengan mengedepankan kebaruan, namun dengan durasi yang diperpendek atau lebih pendek dari desain industri. Pendekatan *unregistered sui generis* telah diterapkan di Inggris, Hongkong-China, Uni Eropa, dan Selandia Baru. Ciri-ciri dari pendekatan *unregistered sui generis* ini adalah:

- (1) perlindungan berdasarkan otomatis sistem
- (2) waktu perlindungan yang pendek;
- (3) Standar kriteria perlindungan originalitas menjadi lebih rendah dibandingkan kebaruan berdasarkan undang-undang hak kekayaan intelektual umumnya dan desain *sui generis*;
- (4) kriteria perlindungan adalah kebaruan dan karakter individu (EU system)

Uni Eropa menerepkan 2 sistem perolehan hak untuk desain industri, selain perlindungan melalui pendaftaran, perlindungan desain industri dengan dapat dilindungi secara *unregistered sui generis* dilakukan terbatas tanpa melalui pendaftaran atau yang dikenal dengan *unregistered designs*. Dengan cara ini, hak atas desain industri akan dilindungi tiga tahun sejak tanggal pertama kali desain industri diumumkan. *Unregistered designs* dapat memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan atau pelaku pasar untuk melakukan tes pasar terhadap produk mereka sebelum melakukan dan mengeluarkan biaya pendaftaran dari seluruh desain yang diproduksi, mengingat banyak dari desain tersebut yang tidak berhasil di pasaran. Selain itu juga, ada beberapa desain yang tidak bertahan lama di pasaran, khususnya industri fashion. Sistem yang sama juga diterapkan di Inggris yang memiliki dua cara untuk memperoleh hak atas desain industri yang disebut dengan *the registered design* dan *the design right*. *The registered design* merupakan perolehan hak atas desain industri melalui pendaftaran dan *the design right* merupakan perolehan hak atas desain industri secara otomatis. Ada pun pembedanya, *The design right* penerapannya terhadap desain industri fungsional (*functional design*), sedangkan *the registered design* penerapannya terhadap barang estetis (*aesthetical articles*). Tujuan dari *unregistered design* diterapkan adalah untuk melindungi tampilan luar produk secara otomatis terhadap peniruan baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi.²⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Permasalahan hukum HKI yang tumpang tindih sampai saat ini diberikan modul untuk menyelesaikan masalah berdasarkan anjuran dari WIPO yang mana setiap negara bebas menerapkan jenis perlindungan yang terkandung dalam HKI yaitu perlindungan ganda (cumulative or dual protection) perlindungan secara terpisah (separation of protection), atau perlindungan dengan cara tumpang tindih (overlap of protection). Maka, tumpang tindih antara hak cipta dan desain industri tidak dapat dihindari, setiap negara dapat memilih salah satu pengaturan tersebut tergantung kepentingan masing-masing negara
2. *unregistered design* membantu terhindar dari peniru yang menerapkan persaingan usaha tidak sehat dan menutupi kekurangan dari hak kekayaan milik industri dimana desain yang dianggap awal mula dari suatu perwujudan inovasi, namun tetap pada prinsip hak atas desain didapatkan secara otomatis berdasarkan pengumuman, sehingga pada saat desain diumumkan, perlindungan desain dengan *unregistered design* menjadi tameng hukum bagi pendesain. Kemudian

²⁸ opcit, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, hal. 40-87.

- ini, dapat membantu pelaku usaha IKM untuk menguji coba desainnya setelah dipublikasi.
3. Dengan sistem unregistered design, IKM diuntungkan dari penyesuaian kecepatan hak eksklusif, dengan mendapatkannya secara otomatis, memberikan peluang bagi IKM untuk mendapatkan hak atas desain industri tanpa pendaftaran meski hanya berlalu 3 tahun.

DAFTAR REFERENSI

- Andrews, Katelyn N. “The Most Fascinating Kind of Art: Fashion Design Protection as a Moral Right.” *New York University Journal of Intellectual Property & Entertainment Law* Vol. 2 (2012): 37–39.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2193987.
- Andrieansjah. *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: alumni, 2013.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=ch4pEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=P1&dq=tumpang+tindih+desain+industri&ots=OflavzCXuX&sig=143Ux9qi4NzL2gfwKh6CFN-8tjI&redir_esc=y#v=onepage&q=tumpang tindih desain industri&f=false.
- Asep Hakim Zakiran, Sudaryat Sudaryat. “IMPLEMENTASI IKTIKAD BAIK DALAM PEMERIKSAAN UNSUR KEBARUAN PADA PENDAFTARAN HAK BERDASARKAN UNDANG -UNDANG DESAIN INDUSTRI.” *JUSTITIA* Vol. 8 No. (2021): 1513–15.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i6.1510-1521>.
- Carla Joycelyne Limanto. “Tantangan Dalam Perlindungan Hukum Desain Industri Di Indonesia: Perbandingan Hukum Dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Dan Jepang.” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 4–5.
<https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/viewFile/640/458>.
- Dayu Padmara Rengganis. *Hukum Persaingan Usaha Perangkat Telekomunikasi Dan Pemberlakuan Persetujuan ACFTA*. Bandung: Penerbit Alumni, 2021.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Persaingan_Usaha/7x4pEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0.
- Dewi Sulistianingsih dan Bagas Bilowo Nurtyantyono Satata. “Dilema Dan Problematik Desain Industri Di Indonesia.” *Suara Hukum* 1 no. (2019): 2.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p1-14>.
- Estelle Derclaye. “Overlapping Rights.” In *The Handbook on Intellectual Property Rights*, edited by R. Dreyfuss, 1–9. United Kingdom: Oxford University Press, 2017. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2930841.
- Fahmi Arifin dan Lailatus Sa’adah. *Legalitas IKM Kabupaten Jombang*. Jawa Timur: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021.
https://www.google.co.id/books/edition/Legalitas_IKM_Kabupaten_Jombang/fi93EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=IKM+dan+hak+kekayaan+intelektual&pg=PA19&printsec=frontcover.
- HAM, Kementerian Hukum dan. “RUU Desain Industri Dorong Daya Saing Industri Nasional Dan Internasional.” Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, 2019.
<https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ruu-desain-industri-dorong-daya-saing-industri-nasional-dan-internasional>.
- Jaya, Belardo Prasetya Mega. “KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG MEREK

- DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM.”
Advokasi Vol 10 No. (2022): 101–2.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.2333>.
- Juwita. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Yogyakarta: Stiletto Book, 2022.
https://www.google.co.id/books/edition/Hak_Kekayaan_Intelektual_Sebagai_Bentuk/VFGeEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0.
- KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. “LAPORAN AKHIR PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG DESAIN INDUSTRI.” Jakarta, 2015.
- Mariska. “Kriteria UMKM Menurut Peraturan Baru.” kontrak hukum, 2023.
<https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm/>.
- Masnun, Muh Ali. “MENGGAGAS PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ATAS HAK DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA.” *Dialogia Iuridica* Volume 11 (2020): 20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v11i2.2208>.
- Mochamad Rizki Permana. “PENERAPAN PEMBATALAN HAK DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN GUGATAN TERKAIT ADANYA UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK.” *Krisna Law* Volume 2, (2020): 106–7.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2465868&val=23480&title=Penerapan Pembatalan Hak Desain Industri Berdasarkan Gugatan Terkait Adanya Unsur Itikad Tidak Baik](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2465868&val=23480&title=Penerapan%20Pembatalan%20Hak%20Desain%20Industri%20Berdasarkan%20Gugatan%20Terkait%20Adanya%20Unsur%20Itikad%20Tidak%20Baik).
- Muhammad Yusuf Ibrahim. “PENDAMPINGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HAK KEBENDAAN (ASSET) BAGI PELAKU UKM DAN UMKM DI KABUPATEN SITUBONDO.” *Mimbar Integritas* 1, no. 1 (2022): 2–9.
<https://unars.ac.id/ojs/index.php/mimbarintegritas/article/view/1380>.
- Noviriska. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *ILMIAH PUBLIKA* VOLUME 11, (2022): 295–300.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33603/publika.v10i2.7630>.
- Novita Ratna Cindi Filiany. “Comparison Of Overlapping Legal Protection Systems For Copyright And Industrial Designs Between Indonesia And The United Kingdom.” *Res Militaris* Vol. 12 No (2022): 3288–94.
<https://resmilitaris.net/index.php/resmilitaris/article/view/440>.
- Pahala Sirait. “NOVELTY PRINCIPLE: PARADOKS PROTEKSI HAK DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA.” *Tora* Vol.7, No. (2021): 247.
<https://doi.org/10.33541/tora.v12i3.1295>.
- Rachmadi Usman. *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Dasar_Hukum_Kekayaan_Intelektual/-ZVdEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0.
- Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika. *Perlindungan Desain Industri Transformasi Konsep Ekonomi Kreatif Menuju Industri Kreatif Nasional Berbasis Desain*. Bandung: alumni, 2021.
https://www.google.co.id/books/edition/Perlindungan_Desain_Industri/_I4lEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0.
- Sun, Yang. “Advantage of Low Quality in Short Life Cycle Products.” *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics* Vol. 32 No (2019): 1039–40.

[https://doi.org/https://doi.org/10.1108/APJML-03-2019-0148.](https://doi.org/https://doi.org/10.1108/APJML-03-2019-0148)
Zulkifli Makkawaru dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Seri 2: Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman.*
Sumedang: MEGA PRESS NUSANTARA, 2024.
https://www.google.co.id/books/edition/Hak_kekayaan_intelektual_Seri_2_Rahasi_a/hRf-EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0.